## RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial	Kepala Dinas	Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesos.	<ul> <li>a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dg lingkup tugasnya.</li> <li>b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.</li> <li>c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.</li> <li>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
2	Sekretariat	Sekretaris	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.	<ul> <li>a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan</li> <li>b. Penetapan rumusan kebijakan koordina si penyusunan program dan penyelengan tugas-tugas Bidang secara terpadu</li> <li>c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi dinas.</li> <li>d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan.</li> <li>e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.</li> <li>f. Penetapan rumusan kebijakan penngelolaan administrasi kepegawaian.</li> <li>g. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas</li> <li>i. Penetapan rumusan kebijakan peng koordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.</li> <li>j. Penetapan rumusan kebijakan peng koordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawab an pelaksanaan tugas Dinas.</li> <li>k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.</li> <li>l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.</li> <li>m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.</li> <li>n. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.</li> </ul>

4	2	3	4	5
3	Sub. Bagian Penyusunan	Kepala Sub. Bagian	Merencanakan, melaksanakan,	a. Penyusunan rencana dan program
ľ	Program	Repaia Gub. Bagian	mengevaluasi dan melaporkan	kerja operasional kegiatan pelayanan
	i rogium		pelaksanaan tugas pelayanan	dan pengkoordinasian penyusunan
			dan pengkoordinasian penyusun	rencana dan program kerja Dinas.
			an program	b. Penyusunan rencana operasional
			an program	dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas.
				c. Pelaksanaan penyusunan rencana
				strategis Dinas.
				d. Pelaksanaan penyusunan rancang-
				an peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas.
				e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
				pelaksanaan tugas. f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain
				sesuai dengan bidang tugas dan
				fungsinya.
				g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan
				Dinas.
4	Sub. Bagian Umum dan	Kepala Sub. Bagian	Merencanakan, melaksanakan,	a. Penyusunan rencana dan program
	Kepegawaian		mengevaluasi dan melaporkan	kerja operasional kegiatan pelayanan
			pelaksanaan tugas pelayanan	administrasi umum dan kerumah
			administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi ke-	tanggaan serta administrasi kepega waian.
			pegawaian.	b. Pelaksanaan penerimaan, pendistri
				busian dan pengiriman surat-surat,
				naskah dinas dan pengelolaan doku
				mentasi dan kearsipan.
				c. Pelaksanaan pembuatan dan penga
				daan naskah dinas.
				d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyi
				apan bahan pembinaan dokumentasi
				dan kearsipan kepada sub unit kerja
				di lingkungan Dinas.
				e. penyusunan dan penyiapan pengelo
				laan dan pengendalian adminiatrasi
				perjalanan dinas.  f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan
				dan penyelenggaraan rapat-rapat
				Dinas.
				g. Pelaksanaan dan pelayanan hubu-
				ngan masyarakat.
				h. Pelaksanaan pengurusan kerumah-
				tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
				i. Pelaksanaan pemeliharaan dan pe
				rawatan serta pengelolaan lingku-
				ngan kantor, gedung kantor, kendara-
				an dinas dan aset lainnya.
				j. Penyusunan dan penyiapan rencana
				kebutuhan sarana dan prasarana
				perlengkapan dinas.
				k. Pelaksanaan pengadaan, penyim-
				panan, pendistribusian dan inventari
				sasi perlengkapan Dinas.
				I. Penyusunan bahan penataan kelem
				bagaan dan ketatalaksanaan pelak-
				sanaan tugas Dinas.
				m. Pelaksanaan pengelolaan perpusta
				kaan dan pendokumentasian per-
				aturan perundang-undangan.
<u> </u>	l	1	l	1

	5 Sub. Bagian Keuangan	Kepala Sub. Bagian	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.	n. Pelaksanaan pengumpulan,pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepega waian. o. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pega wai. p. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis.karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. q. Penyusunan dan Penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian Dinas. r. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. s. Penyusunan dan penyiapan penguru san administrasi pensiun dan cuti pegawai. t. Pengkoordinasian penyusunan admi ministrasi DP-3, DUK, sumpah/janji Pegawai. u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya. w. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepega waian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas. b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas. c. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja. d. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja. d. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja. d. Pelaksanaan pengumpulan bahan pembiayaan Dinas. c. Pelaksanaan pengumpulan badan penglasilan bagi PNS. e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. f. Pelaksanaan pembuatan administrasi pengelolaan keuangan. f. Pelaksanaan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan dan belanja Dinas. g. Pelaksanaan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan Dinas.
--	------------------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5
				h. Penyiapan bahan penanggungjawab

				pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas.  i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan Dinas.  j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.  k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas.  l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.  n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawab an pengelolaan keuangan Dinas dg sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
6	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang upaya rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, rehabilitasi orang dg kecacatan dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial.	<ul> <li>a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja upaya rehabilitasi sosial.</li> <li>b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial.</li> <li>c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial.</li> <li>d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial.</li> <li>e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabsos.</li> <li>f. Pelaporan pelaksanaan tugas rehabitasi sosial.</li> <li>g. Evaluasi pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial.</li> <li>h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi sosial.</li> </ul>
7	Seksi Kesejahteraan Sosial Anak	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial anak.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan soaial anak yang meliputi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum, anak memer lukan penanganan khusus, anak cacat, dan balita terlantar.</li> <li>b. Pelaksanaan bimbingan mental sosial spiritual bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak berhadapan dg hukum dan anak memerlukan penanganan khusus.</li> <li>c. Fasilitasi bimbingan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak.</li> <li>d. Pelaksanaan penyuluhan sosial hak dasar anak melalui peran aktif keluarga masyarakat, organisasi dan dunia usaha.</li> </ul>

1	2	3	4	5
				e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi
				rujukan dan bantuan stimulan bagi

				kesejahteraan sosial anak.  f. Penyusunan rumusan kebijakan pemberian bantuan stimulan bagi kesejahteraan sosial anak.  g. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal anak berhadapan dengan hukum, dan anak memerlukan penanganan khusus melalui sistem panti dan luar panti.  h. Pelaksanaan rumusan kebijakan dalam praktek belajar kerja (PBK) dan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal anak berhadapan dengan hukum, dan anak memerlukan penanganan khusus.  i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsi nya.  k. pelaksanaan koordinasi kesejahteraan sosial anak dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
8	Seksi Rehabilitasi Orang dengan Kecacatan dan Lanjut Usia	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar.</li> <li>b. Pelaksanaan koordinasi teknis penyediaan fasilitas dan aksesiblitas bagi orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar, dalam dan luar panti.</li> <li>c. Pelaksanaan bimbingan sosial thd peningkatan kesejahteraan sosial orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar.</li> <li>d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi keringanan biaya dan rujukan ke pusat pusat pelayanan sosial dan rmh sakit bagi orang dengan kecacatan dan lansia terlantar.</li> <li>e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.</li> <li>f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>g. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia dengan sub unit kerja di lingkungan Dinas.</li> </ul>
9	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, bekas korban penyalahgunaan napza dan korban trafiking.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan rehabilitasi tuna sosial, dan bekas korban penyalahgunaan napza.</li> <li>b. Pelaksanaan bimbingan sosial, penyuluhan sosial kepada tuna susila, masyarakat sekitar lokasi prostitusi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, bekas korban penyalahgunaan napza dan korban trafiking.</li> </ul>

1	2	3	4	5
				c. Fasilitasi hasil pelaksanaan penertiban
				razia dan rehabilitasi tuna sosial mela-
				lui sistem panti dan luar panti.

				<ul> <li>d. Pelaksanaan Bimbingan dan penyuluh an tentang pencegahan, penyebarluasan HIV/AIDS.</li> <li>e. Pelaksanaan Pengawasan tempat dan lokasi praktek prostitusi, tempat mangkal gelandangan dan pengemis.</li> <li>f. Pelaksanaan koordinasi teknis dalam refungsionalisasi bekas warga binaan pemasyarakatan, tuna susila, bekas korban penyalahgunaan napza dan korban trafiking.</li> <li>g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.</li> <li>h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>g. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi tuna sosial dengan sub unit kerja di lingkungan Dinas.</li> </ul>
10	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial keluarga miskin, pemberdayaan kelembagaan sosial dan pe ngumpulan, pengelolaan sumber dana bantuan sosial.	<ul> <li>a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial.</li> <li>b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial.</li> <li>c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial.</li> <li>d. Perumusan sasaran pelaks tugas di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial.</li> <li>e. pembinaan dan pengarahan pelaksa naan tugas di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial</li> <li>f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial.</li> <li>g. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial.</li> <li>h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / lembaga atau pihak ketiga di bidang pemberdayaan sosial.</li> </ul>
111	Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan pemberdayaan sosial keluarga miskin.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan pemberdayaan sosial keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi.</li> <li>b. Pelaksanaan bimbingan sosial peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi.</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi.</li> </ul>

1	2	3	4	5
				d. Pelaksanaan bimbingan sosial thd
				peningkatan dan pengembangan
				pemberdayaan sosial keluarga miskin
				dan wanita rawan sosial ekonomi.

				e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi keringanan biaya / rujukan ke RS dan lembaga penddidikan formal bagi keluarga miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.  h. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan sosial keluarga miskin dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
12	Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.	Kepala seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan peningkatan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.</li> <li>b. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban undian, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.</li> <li>c. Pelaksanaan pembinaan dan pengem bangan usaha masyarakat dan lembaga penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sos bagi korban bencana alam dan sosial.</li> <li>d. Pelaksanaan pengembangan pola kerja sama jaringan lintas sektor dan dunia usaha di bidang pengumpulan &amp; pengelolaan sumber dana bantuan sos bagi korban bencana alam dan sosial.</li> <li>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.</li> <li>f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>g. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.</li> </ul>
13	Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan dan pengembangan Karang Taru na, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kelembagaan sosial yg meliputi karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.</li> <li>b. Pelaksanaan Bimbingan sosial pengembangan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kec.</li> <li>c. Pelaks pola kerjasama dan kemitraan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.</li> <li>d. Pelaksanaan pemberian penghargaan pengembangan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial</li> <li>e. Pelaksanaan fasilitasi pengurusan pendaftaran ulang organisasi sosial.</li> </ul>

1	2	3	4	5
				f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi
				terhadap organisasi sosial yang men-
				dapat bantuan dari pemerintah daerah
				dan pemerintah provinsi.
				g. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi

				terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan sosial.  h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya. k. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan kelembagaan sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
14	Bidang Perlindungan Sosial	Kepala Bidang	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan sosial yang meliputi perlindungan sosial keluarga rentan, perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan.	<ul> <li>a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan dan pengembangan perlindungan sosial.</li> <li>b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan perlindungan sosial.</li> <li>c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengembangan dan perlindungan sosial.</li> <li>d. Perumusan sasaran pelaks tugas di bidang pengembangan dan perlindungan sosial.</li> <li>e. Pembinaan &amp; pengarahan pelaks tugas di bidang pengembangan dan perlindungan sosial.</li> <li>f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial</li> <li>g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial</li> <li>h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>i. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan sosial.</li> </ul>
15	Seksi Perlindungan Sosial Keluarga Rentan	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembang an dan perlindungan sosial keluarga rentan yang meliputi KDRT, Pekerja Migran Terlantar, dan Keluarga bermasalah sosial psikologis.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan dan perlindungan sosial keluarga rentan meliputi, KDRT, Pekerja Migran terlantar, dan keluarga bermasalah sosial psikologis.</li> <li>b. Pelaksanaan bimbingan sosial, pening katan dan perlindungan sosial keluarga rentan meliputi, KDRT, Pekerja Migran terlantar, dan keluarga bermasalah sosial psikologis.</li> <li>c. Pelaksanaan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan perlindungan sosial keluarga rentan yang meliputi, KDRT, Pekerja Migran terlantar, dan keluarga bermasalah sosial psikologis.</li> <li>d. Pelaksanaan peningkatan kesejahtera an sosial keluarga rentan yang meliputi, KDRT, Pekerja Migran terlantar, dan keluarga bermasalah sosial psikologis.</li> </ul>

1	1	2	3	4	5
					e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi
					keringanan biaya dan rujukan ke rumah
					sakit dan pusat rehabilitasi sosial bagi
					keluarga rentan.
					f. Pemberian advokasi sosial melalui
					lembaga konsultasi kesejahteraan

				keluarga. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi pengembang an perlindungan sosial keluarga rentan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
16	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.</li> <li>b. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan teknis perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.</li> <li>c. pelaksanaan bantuan rehabilitasi dan</li> </ul>
				perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan sosial.  d. Pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan dan pencegahan bencana alam dan sosial.  e. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga yang memer lukan penanganan sosial penanggula-
				nga bencana alam dan sosial.  f. Evaluasi pelaksanaan tugas pengembangan dan perlindungan sosial g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya. h. Pelaksanaan koordinasi perlindungan sosial korban bencana alam dan
				sosial korban bencana alam dan sosial dengan sub unit kerja di lingku ngan Dinas.
17	Seksi Perlindungan Sosial Kepahlawanan dan Keperintisan.	Kepala Seksi	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan Penyantunan dan perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan peningkatan Penyantunan dan perlindungan sosial kepahlawanan dan Keperintisan.</li> <li>b. Pelaksanaan pengembangan dan publikasi nilai, riwayat dan sejarah kepeloporan, keperintisan dan kepahlawa nan.</li> <li>c. pelaksanaan pemeliharaan taman</li> </ul>
				makam pahlawan (TMP) dan makam Perintis Kemerdekaan (MPK).  d. Pelaksanaan jaminan sosial bagi Perintis Kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan nasional.  e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fung- si nya.

1	2	3	4	5
				g. Pelaksanaan koordinasi perlindungan sosial kepahlawanan dan keperintisan dg unit kerja lain di lingkungan Dinas.
	UPTD Loka Bina Karya Penyandang Cacat	,	Memimpin, merencanakan, mengevaluasi, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan	a. Perencanaan operasional kegiatan pem binaan dan pengembangan Loka Bina Karya Penyandang Cacat.

			sebagian fungsi Dinas di Bidang Peningkatan dan Pengembang- an keterampilan penyandang cacat.	<ul> <li>b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan keterampilan penyandang cacat.</li> <li>c. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pembina dan pengembangan Loka Bina Karya Penyandang Cacat.</li> <li>d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan peningkatan dan pengembangan keterampilan penyandang cacat.</li> <li>e. Pengembangan kemitraan pembinaan &amp; Pengembangan Loka Bina Karya Penyandang cacat.</li> <li>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.</li> <li>f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>g. Pelaksanaan koordinasi Loka Bina Karya Penyandang Cacat dengan unit kerja lain di lingkungan Dinas.</li> </ul>
19	Sub. Bagian Tata Usaha	Kepala Sub.Bagian Tata Usaha	Menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang Peningkatan & Pengembangan keterampilan Loka Bina Karya Penyandang Cacat.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana operasional ketatausahaan peningkatan dan pengembangan keterampilan Loka Bina Karya Penyandang Cacat.</li> <li>b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD.</li> <li>c. Panyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi peningkatan dan Pengembangan keterampilan Loka Bina Karya Penyandang Cacat.</li> <li>d. Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian &amp; Pengembangan keterampilan Loka Bina Karya Penyandang Cacat.</li> <li>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.</li> <li>f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>g. Pelaksanaan koordinasi Loka Bina Karya Penyandang Cacat dengan unit kerja lain di lingkungan Dinas.</li> </ul>
20	UPTD Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kepala UPTD	Memimpin, merencanakan, mengevaluasi, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di Bidang fasilitasi dan peningkatan kete- rampilan PMKS.	<ul> <li>a. Perencanaan operasional kegiatan fasilitasi dan peningkatan keterampilan PMKS.</li> <li>b. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan keterampilan PMKS.</li> <li>c. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana fasilitasi dan peningkatan keterampilan PMKS.</li> <li>d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan keterampilan PMKS.</li> </ul>

1	2	3	4	5
				e. Pengembangan kemitraan fasilitasi dan
				Peningkatan keterampilan PMKS.
				f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
				pelaksanaan tugas.
				g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain
				sesuai dengan bidang tugas dan fung-
				si nya.
				h. Pelaksanaan koordinasi Penyandang

				masalah kesejahteraan sosial dg unit kerja lain di lingkungan Dinas.
21	Sub. Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang fasilitasi dan peningkatan keterampilan PMKS.	<ul> <li>a. Penyusunan rencana operasional ketata- usahaan fasilitasi dan peningkatan keterampilan PMKS.</li> <li>b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum kepegawaian, keuangan, sarana dan pra- sarana UPTD.</li> <li>c. Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi fasilitasi dan peningkatan ke- tarampilan PMKS.</li> <li>d. Pemberian dan penyusunan bahan penge lolaan administrasi kepegawaian fasilitasi dan peningkatan keterampilan PMKS.</li> <li>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.</li> <li>f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fung- si nya.</li> <li>g. Pelaksanaan koordinasi Penyandang</li> </ul>
				masalah kesejahteraan sosial dg unit kerja lain di lingkungan Dinas.
22	UPTD Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kepala UPTD	Memimpin, merencanakan, mengevaluasi, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di Bidang peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS.	<ul> <li>a. Perencanaan operasional kegiatan peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS.</li> <li>b. Pelaksanaan peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS.</li> <li>c. Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS.</li> <li>d. Pengelolaan anggaran pelaksanaan peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS.</li> <li>e. Pengembangan kemitraan peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS.</li> <li>f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.</li> <li>g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsi nya.</li> <li>h. Pelaksanaan koordinasi Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dg unit kerja lain di lingkungan Dinas.</li> </ul>
23	Sub. Bagian Tata Usaha	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.	Menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD di bidang peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS	<ul> <li>a. Penyusunan rencana operasional ketata- usahaan peningkatan dan keterampilan PSKS.</li> <li>b. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum kepegawaian, keuangan sarana dan pra- sarana UPTD.</li> <li>c. Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi peningkatan keahlian dan keterampilan PSKS.</li> </ul>

1	2	3	4	5
				d. Pemberian dan penyusunan bahan penge
				lolaan administrasi kepegawaian pening-
				katan keahlian dan keterampilan PSKS.
				e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
				pelaksanaan tugas.
				f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain
				sesuai dengan bidang tugas dan fung-

		si nya. g. Pelaksanaan koordinasi Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dg unit kerja lain di lingkungan Dinas.